



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281.1/II.04/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KOMODITAS HILIR KAKAO DAN KOPI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian daerah Provinsi Lampung masih mengandalkan sektor pertanian dan salah satu penghasil komoditas kakao dan kopi di Indonesia;
- b. bahwa pemasaran komoditas kopi ditujukan untuk ekspor ke mancanegara dalam bentuk bahan mentah, selain itu hilirisasi industri komoditas kakao menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kakao disamping kebijakan lain seperti peningkatan mutu kakao melalui kebijakan wajib fermentasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan bea masuk dan keluar barang terkait serta PPH, untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang pengembangan hilirisasi komoditas kakao dan kopi di Provinsi Lampung;
- c. bahwa guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir Kakao dan Kopi di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KAKAO DAN KOPI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Pengembangan Industri Hilir Kakao dan Kopi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peneliti, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas penelitian ke lapangan dan sentra produksi komoditas kakao dan kopi;
b. melakukan kajian pengembangan industri hilir komoditas kakao dan kopi;
c. mempersiapkan bahan laporan; dan
d. menganalisis data dan informasi serta penyusunan laporan akhir hasil kajian.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas:
a. membantu pelaksanaan tugas Tim Peneliti dalam ketatalaksanaan administrasi kegiatan;
b. mempersiapkan bahan rapat-rapat; dan
c. menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kegiatan Kajian Pengembangan Industri Hilir Kakao dan Kopi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G. ~~201~~ / II.04 / HK / 2015
TANGGAL : 9 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KOMODITAS HILIR KAKAO DAN KOPI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Keuangan dan Kerjasama
- III. Sekretaris : Alex Hendri, S.P (JFU Bidang Ekonomi Keuangan dan Kerjasama)
- IV. Tim Peneliti
- Ketua : Ir. Otik Nawansih, MP (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Asrian Hendicaya, SE. ME (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)
2. Dr. Sri Hidayati, STP., MP (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
3. Dr. Ir. Suharyono AS., M.S (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281.1/II.04/HK/2015
TANGGAL : 4 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KOMODITAS KAKAO DAN KOPI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

- I. Koordinator : Irsan, SH. M.Si. (JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
- II. Anggota : 1. Dwi Martha Septiyana, S.Si
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
2. Dra. Choiriah
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
3. Ainal Jaya, S.E
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
4. Achmad Chairun Arsyita, S.St.Pi
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
5. Irfiandi
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)
6. Haidir Lutfi, S.E
(JFU Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO